



**PUTUSAN**

Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rendy Bramantyo Bin Bambang Junaedi
2. Tempat lahir : Yogyakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 29/10 September 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Gandekan Lor GT II/51 RT.042 RW.010  
Kelurahan Pringgokusuman Kecamatan  
Gedongtengen Yogyakarta
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain

Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama : Rizal Bagus Putranto,SH,dkk., kesemuanya adalah Advokat /Pengacara/ Penasehat Hukum Lembaga Bantuan Hukum (LBH) HARAPAN yang beralamat di Jl. Kaliurang Km. 6 no.44 Depok, Sleman, Yogyakarta berdasarkan surat kuasa tertanggal 4 Juli 2022

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 29 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk tanggal 29 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RENDY BRAMANTYO bin BAMBANG JUNAEDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMERATKAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 1 (satu ) tahun 6 bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat XJ Type : DIBO2N2GL2 A/T warna putih Nomor Rangka : MH1JFZ125JK421901 Nomor Mesin : JFZ1E2429158 No Pol : AB-6348-XJ atas nama Erlis Sulistiyanı alamat Wonokromo I RT.03 RW.- Wonokromo Pleret Bantul.  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Rully Andrian Rifai als Rulek bin Bahrudin (alm).
4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis tertanggal 25 Agustus 202 yang pada pokoknya sebagai berikut: Menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan Putusan pidana seringan ringannya atau setidak tidaknya diberikan putusan seadil adilnya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lesan yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman karena sudah menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa dan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa RENDY BRAMANTYO bin BAMBANG JUNAEDI bersama – sama dengan saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI alias RULEK bin BAHRUDIN (berkas terpisah) pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Wiratama Tegalrejo Yogyakarta (jalan arah selatan monument Diponegoro, Tegalrejo) atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengambil barangsesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa berboncengan dengan saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI alias RULEK bin BAHRUDIN menggunakan sepeda motor merk Yamaha RX King nomor polisi lupa, dengan posisi saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI alias RULEK bin BAHRUDIN berada di depan sementara terdakwa membonceng di belakang. Saat melintas di jalan Jalan Wiratama Tegalrejo Yogyakarta (jalan arah selatan monument Diponegoro) terdakwa melihat sepeda motor merk Honda Beat XJ Warna Putih list biru Nopol AB 6348 XJ (milik saksi Panji Dwi Herlambang) terparkir di depan sebuah rumah di tepi jalan dengan kunci kontak yang masih menancap di kontaknya sehingga timbul niat terdakwa untuk mengambil tanpa ijin sepeda motor tersebut. Terdakwa kemudian menyuruh saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI alias RULEK bin BAHRUDIN untuk menghentikan sepeda motor dan setelah berhenti, terdakwa kemudian turun dari sepeda motor dan menuju sepeda motor merk Honda Beat XJ Warna Putih list biru Nopol AB 6348 XJ terparkir, sementara saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI alias RULEK bin BAHRUDIN berada di atas sepeda motor mengawasi lingkungan sekitar. Terdakwa kemudian tanpa ijin pemilik, menghidupkan sepeda motor merk Honda Beat XJ Warna Putih list biru Nopol AB 6348 XJ dan setelah berhasil hidup terdakwa segera mengendarai sepeda motor tersebut pergi meninggalkan tempat kejadian, dan menuju arah utara monument Diponegoro dan saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI alias RULEK bin BAHRUDIN mengikuti dari belakang menggunakan sepeda motor RX King, kemudian saat keduanya sampai di depan Pom Bensin Jl. Hos Cokroaminoto, antara terdakwa dan saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI alias RULEK bin BAHRUDIN bertukar sepeda motor, yakni saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI alias RULEK bin BAHRUDIN mengendarai sepeda motor merk Honda Beat XJ Warna Putih list biru Nopol AB 6348 XJ meninggalkan terdakwa sementara terdakwa mengendarai sepeda motor Yamaha RX King pulang ke rumah terdakwa.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa bertemu dengan saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI alias RULEK bin BAHRUDIN dan saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI alias RULEK bin BAHRUDIN menyatakan kepada terdakwa bahwa sepeda motor merk Honda Beat XJ Warna Putih list biru Nopol AB 6348 XJ

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak akan dijual namun akan dipergunakan sendiri oleh saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI alias RULEK bin BAHKUDIN dan kemudian saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI alias RULEK bin BAHKUDIN memberikan uang sebesar Rp.600.000,- kepada terdakwa dengan maksud harga sepeda motor apabila dijual dan dibagi dua antara terdakwa dan saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI alias RULEK bin BAHKUDIN. Bahwa saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI alias RULEK bin BAHKUDIN kemudian mengganti nomor plat sepeda motor merk Honda Beat XJ Warna Putih list biru Nopol AB 6348 XJ dengan nomor plat palsu yakni AB 2345 RA dan selanjutnya saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI alias RULEK bin BAHKUDIN meletakkan sepeda motor tersebut di belakang rumah saksi Nur Halimah dan pada hari Sabtu tanggal 19 September 2021 petugas kepolisian menemukan sepeda motor merk Honda Beat XJ Warna Putih list biru Nopol AB 6348 XJ dengan nomor plat terpasang AB 2345 RA tersebut dan dilakukan pengembangan perkara lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Panji Dwi Herlambang mengalami kerugian sekitar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi PANJI DWI HERLAMBAK dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
  - Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi tersebut diketahui oleh saksi pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib di Jalan Wiratama No 68 Rt. 022 Rw. 06 Kel Tegalrejo Kec. Tegalrejo Yogyakarta.
  - Bahwa ciri ciri sepeda motor milik saksi yang telah hilang tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk merk Honda Beat XJ Type : DIBO2N2GL2 A/T warna putih Nomor Rangka : MH1JFZ125JK421901 Nomor Mesin : JFZ1E2429158 No Pol : AB-6348XJ atas nama ERLIS SULISTIYANI alamat : Wonokromo, Rt. 03 Rw: - Wonokromo Pleret

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantul dengan ciri ciri khusus, masih dalam kondisi Standar di tulisan yang ada di sayap sepeda motor saksi striker berwarna biru merah bertulisan " MOTOR SPORT PEMBALAP KAMBUHAN".

- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut saksi parkir di depan rumah saksi dengan kondisi kunci masih terpasang di kontakannya.
- Bahwa rumah saksi berada di pinggir jalan Wiratama No 68 Rt. 022 Rw. 06 Kel Tegalrejo Kec. Tegalrejo Yogyakarta.
- Bahwa saksi terakhir melihat sepeda motor milik saksi tersebut setelah saksi pergantian dari membeli keramik, kemudian saksi masukan keramik terakhir ke dalam rumah, kurang lebih 15 menit saksi keluar lagi mendapati bahwa sepeda motor milik saksi tersebut sudah tidak ada / hilang.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian saksi baru melaksanakan renovasi rumah.
- Bahwa sebelum hilang, saksi memarkirkan sepeda motor tersebut di depan rumah dalam keadaan kunci kontakannya masih terpasang di kontak sepeda motor karena saksi lupa mencabut kunci kontak.
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib saksi pulang dari membeli beberapa keramik, sesampai di depan rumah kemudian sepeda motor milik saksi diparkirkan di depan rumah namun kunci kontak saksi lupa cabut dari kontakannya, selanjutnya saksi masuk ke dalam rumah untuk memasukan keramik yang saksi beli, selang beberapa menit kurang lebih 15 menit saksi keluar dari rumah dan mendapati bahwa sepeda motor milik saksi No Pol : AB-6348-XJ sudah tidak ada / hilang, mengetahui hal tersebut kemudian saksi berusaha mencari dan menanyakan ke tetangga namun tidak ada yang mengetahui. Kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tegalrejo Yogyakarta guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah);
- Bahwa selain saksi yang mengetahui sepeda motor milik saksi hilang adalah saksi Heru Kuswanto (kakak ipar) saksi dan istri saksi.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi CHORNELIUS HERU KUSWANTO, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa benar saksi Panji Dwi Herlambang adalah merupakan adik ipar saksi dan peristiwa pencurian sepeda motor milik saksi Panji Dwi Herlambang tersebut diketahui pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib di Jl. Wiratama No 68 Rt. 022 Rw. 06 Kelurahan Tegalrejo Kec. Tegalrejo Yogyakarta.
- Bahwa sepeda motor milik saksi Panji yang hilang tersebut adalah 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk merk Honda Beat XJ No Pol : AB-6348-XJ warna putih list biru.
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor tersebut diparkirkan oleh saksi Panji Dwi Herlambang di depan rumah dengan kondisi kunci terpasang di kontaknya.
- Bahwa sebelum hilang sepeda motor dipergunakan oleh saksi Panji Dwi Herlambang mempergunakan untuk membeli keramik, kemudian saksi ikut memasukkan keramik yang dibeli ke dalam rumah, kurang lebih 15 menit saksi Panji Dwi Herlambang keluar dari dalam rumah dan mendapati bahwa sepeda motor miliknya tersebut sudah tidak ada / hilang.
- Bahwa setelah mengetahui bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua No Pol : AB-6348-XJ milik saksi Panji Dwi Herlambang tersebut telah hilang maka saksi berusaha mencari di sekitaran rumah dan menanyakan ke beberapa tetangga, namun tidak menemukan sepeda motor tersebut.
- Bahwa peristiwa pencurian sepeda motor milik Panji Dwi Herlambang tersebut kemudian dilaporkan ke Polsek Tegalrejo Yogyakarta guna pengusutan lebih lanjut.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

3. Saksi NUR HALIMAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait keberadaan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih lis biru dengan nomor terpasang AB-2345-RA yang berada di rumah saksi yang diletakkan tanpa sepengetahuan saksi.
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, saksi dulunya berteman namun sudah lama sekali.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna putih lis biru dengan nomor terpasang AB-2345-RA tersebut sepengetahuan saksi diletakkan oleh teman saksi yaitu terdakwa yang bernama Rully Alias Rulek.
- Bahwa saksi mengetahui saat terdakwa dan saksi Rendy datang ke rumah saksi.
- Bahwa kemungkinan mereka berdua datang dengan menggunakan dua sepeda motor.
- Bahwa saksi ngobrol sebentar dengan terdakwa. Kemudian terdakwa mendapat telpon dan selanjutnya pergi dari rumah saksi.
- Bahwa seingat saksi, terdakwa meletakkan 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat dengan nomor terpasang AB-2345-RA pada hari Sabtu tanggal 18 September 2021 sekitar jam 22.00 wib di rumah saksi yang beralamatkan di Kuncen WB1/476 Rt. 21 Rw. 05 Kel. Pakuncen Kec. Wirobrajan Yogyakarta.
- Bahwa saksi lupa berapa lama sepeda motor Honda Beat tersebut berada di belakang rumah saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat dengan nomor terpasang AB-2345-RA tersebut diletakkan oleh terdakwa dibelakang rumah saksi.
- Bahwa kunci motor sepeda motor Honda Beat tersebut tidak ada.
- Bahwa setahu saksi yang memberikan ancer- ancer alamat rumah saksi kepada polisi adalah saksi Rendy.
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah kediaman saksi sedang di dalam kamar dan tidak lama kemudian ada petugas kepolisian dari Polsek Gedongtengen yang berpakaian preman datang mencari terdakwa namun saksi menjawab bahwa terdakwa tidak berada di rumah saksi, kemudian petugas kepolisian menanyakan tentang keberadaan 1

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna putih lis biru dengan nomor terpasang AB-2345-RA yang berada di belakang rumah saksi, dan barulah saksi mengetahui bahwa ada kendaraan bermotor di belakang rumah saksi yang saksi ingat terakhir kali yang ke belakang rumah saksi adalah terdakwa, kemudian saksi menjelaskan tentang keberadaan 1 (satu) unit kendaraan bermotor merk Honda Beat warna putih lis biru dengan nomor terpasang AB-2345-RA tersebut.

- Bahwa selanjutnya saksi menyerahkan kendaraan tersebut ke pihak kepolisian Polsek Tegalrejo.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

4. Saksi RULLY ANDRIAN RIFFAI als .RULEK bin Alm. BHRUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik dan saksi membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa saksi dan Rendy Bramantyo telah melakukan pencurian sepeda motor.
- Bahwa saksi dan Rendy Bramantyo melakukan perbuatan pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib di Jalan arah selatan dari monumen Diponegoro Tegalrejo Yaitu Jin Wiratama Tegalrejo Yogyakarta.
- Bahwa Sepeda motor yang saksi ambil bersama sama dengan Rendy Bramantyo berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih list Biru nomor polisi AB-6348-XJ.
- Bahwa pada saat saksi mengambil 1(satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna putih list biru tersebut bersama dengan Rendy Bramantyo tidak ijin dan tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya.
- Bahwa sebelum saksi ambil sepeda motor tersebut diparkir didepan rumah yang mana tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa awalnya saksi sedang berboncengan dengan. Rendy Bramantyo dengan posisi saksi mengendarai sepeda motor merk Yamaha RX King di bagian depan sedangkan Rendy Bramantyo membonceng kemudian saat melintasi Jln Wiratama tegalrejo Yogyakarta. Rendy Bramantyo menyuruh saksi berhenti dan menunjukan bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan dengan kondisi kunci masih terpasang, selanjutnya Rendy Bramantyo turun dari sepeda

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor dan menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan saksi masih diatas sepeda motor sembari mengawasi lokasi sekitar. Rendy Bramantyo berhasil mengambil sepeda motor dan mengendarai sepeda motor tersebut menuju ke utara monumen Diponegoro dan kemudian saksi mengikuti dari belakang, sesampai didepan Pom Bensin Hos Cokroaminoto saksi bertukar sepeda motor dengan Rendy Bramantyo, sepeda motor hasil curian saksi bawa sedangkan Rendy Bramantyo menggunakan sepeda motor merk RX King.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi mengambil sepeda motor bersama dengan Rendy Bramantyo adalah akan saksi miliki dan dipakai sehari-hari.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib saksi didatangi oleh Rendy Bramantyo di rumah orang tua saksi di Bekalan Rt. 01 kasihan Bantul selanjutnya saksi dengan Rendy Bramantyo duduk bersama dan sambil minum minuman beralkohol selesai minum, saksi dan Rendy Bramantyo keluar bersama dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari teman saksi yang bernama Sdr. Febri dengan jenis sepeda motor RX King untuk menuju ke rumah teman saksi namun ditengah perjalanan saat melintasi Jln Wiratama Tegalrejo Yogyakarta saksi tiba tiba disuruh berhenti oleh Rendy Bramantyo dan menunjukan bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan dengan kondisi kunci masih terpasang, selanjutnya Rendy Bramantyo turun dan menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan saksi masih diatas sepeda motor sembari mengawasi lokasi sekitar. Rendy Bramantyo mengambil dan mengendarai sepeda motor menuju ke utara monumen Diponegoro dan kemudian saksi ikuti dari belakang, sesampai didepan Pom Bensin Hos Cokroaminoto saksi bertukar sepeda motor dengan Rendy Bramantyo.
- Bahwa selang beberapa hari Rendy Bramantyo datang kerumah orang tua saksi dan saksi menemui terdakwa dan mengatakan : Iki Motore Tak Go Wae, Wingi Arep Dituku Uwong (ini motornya saya gunakan sendiri saja, kemarin mau dibeli oleh orang) Rp. 1.200.000,-(satujuta dua ratus ribu rupiah), Iki Umpamane Paron Koe Tak Nei Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) setelah itu saksi memberikan uang tunai kepada Rendy Bramantyo sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun dikembalikan lagi ke saksi sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah)

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Rendy Bramantyo mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa saksi mengganti nomor plat sepeda motor hasil curian tersebut dengan plat nomor palsu AB-2345-RA agar tidak diketahui, selanjutnya plat yang asli saksi buang namun lupa tempatnya, setelah itu sepeda motor tersebut saksi titipkan kepada teman saksi yang bernama Nur Halimah yang di daerah Kuncen Wirobrajan, selanjutnya selang beberapa hari saksi diamankan oleh Polres Bantul terkait dengan pencurian sepeda motor di tempat lain.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi saling bertukar sepeda motor tersebut, sebagai berbagi tugas dengan Rendy Bramantyo yang mana selain saksi mengawasi saat Rendy Bramantyo mengambil sepeda motor nantinya saksi yang akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut, yang rencananya hasil penjualannya akan di bagi dua.
- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roada dua merk RX King yang saksi pergunakan untuk berboncengan dengan Rendy Bramantyo sudah dikembalikan ke pemiliknya yaitu Sdr. FEBRI, namun saat ini saksi tidak tahu dimana Sdr. FEBRI berada.
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan terdakwa membenarkan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
- Bahwa terdakwa dan saksi Rully Andrian Rifai als.Rulek bin Alm Bahrudin melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib di Jalan arah selatan dari monumen Diponegoro Tegalrejo yaitu Jin Wiratama Tegalrejo Yogyakarta.
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil bersama sama dengan saksi Rendy Bramantyo berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih list Biru nomor polisi AB-6348-XJ.
- Bahwa pada saat Terdakwa mengambil 1(satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tersebut tanpa ijin dan sepengetahuan pemiliknya.

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna putih biru tersebut rencananya akan Terdakwa jual dan uangnya kebutuhan Terdakwa sehari hari.
- Bahwa Terdakwa memiliki niat untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tersebut, sejak Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan dengan kunci kontak masih terpasang dan lokasi dalam keadaan sepi.
- Bahwa yang memiliki ide pertama kali untuk melakukan perbuatan pencurian sepeda motor tersebut adalah terdakwa karena terdakwa melihat ada sepeda motor terparkir dengan kunci kontak yang masih terpasang.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan perbuatan tersebut adalah, Terdakwa awalnya berboncengan sepeda motor dengan Rully Andrian Riffai alias Rulek bin Bahrudin dengan posisi Rully Andrian Riffai alias Rulek bin Bahrudin mengendarai sepeda motor merk RX King dan Terdakwa membonceng di belakang, kemudian Terdakwa melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tersebut di pinggir jalan dengan kunci kontak yang masih terpasang. Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Rully Andrian Riffai alias Rulek bin Bahrudin menghentikan sepeda motor dan kemudian Terdakwa turun dari boncengan dan langsung menuju sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut sementara Rully Andrian Riffai alias Rulek bin Bahrudin mengawasi lingkungan sekitar diatas sepeda motor RX King. Terdakwa kemudian tancap gas, dan menuju arah utara monumen Diponegoro dan diikuti dari belakang Rully Andrian Riffai alias Rulek bin Bahrudin meninggalkan tempat kejadian, sesampai didepan Pom Bensin Jl Hos Cokroaminoto, Terdakwa bertukar sepeda motor dengan Rully Andrian Riffai alias Rulek bin Bahrudin, yang mana Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Rully sedangkan Rully menggunakan sepeda motor hasil curian tadi, setelah itu Terdakwa pulang kerumah Terdakwa sendiri sementara Rully Andrian Riffai alias Rulek bin Bahrudin pergi dengan mengendarai sepeda motor merk Honda Beat.

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tersebut dengan menggunakan kunci kontak yang masih terpasang pada lubang kunci kontak sepeda motor.
- Bahwa alasan Terdakwa melakukan perbuatan pencurian tersebut karena Terdakwa terdesak dengan kondisi keuangan Terdakwa yang pada saat itu sangat membutuhkan uang.
- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 10.00 wib Terdakwa keluar rumah untuk ketemuan dengan Rully Andrian Riffai alias Rulek bin Bahrudin dirumahnya di daerah Bakalan Rt. 01 Banguntapan Bantul, selanjutnya Terdakwa meminum minuman keras dengan Rully Andrian Riffai alias Rulek bin Bahrudin di rumahnya kemudian setelah selesai minum Terdakwa dan Rully Andrian Riffai alias Rulek bin Bahrudin keluar untuk menuju kerumah teman Rully namun ditengah perjalanan tepatnya di Jln Wiratama Terdakwa melihat ada sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan yang mana kunci kontaknya masih tertancap di kontaknya, dan terdakwa kemudian mengambil sepeda motor sementara Rully Andrian Riffai alias Rulek bin Bahrudin mengawasi situasi sekitar
- Bahwa selang beberapa hari Terdakwa ketemu dengan Rully Andrian Riffai alias Rulek bin Bahrudin di rumahnya dan Rully Andrian Riffai alias Rulek bin Bahrudin mengatakan : Iki Motore Tak Go Wae, Wingi Arep Dituku Uwong (ini motornya saya gunakan sendiri saja, kemarin mau dibeli orang) Rp.1.200.000,(satu juta dua ratus ribu rupiah) Iki Umpamane Paron Koe Tak Kei Rp. 600.000,Wae (ini seumpama di bagi dua kamu tak kasih Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah) saja) setelah itu Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 600.000,(enam ratus ribu rupiah) dari Rully Andrian Riffai alias Rulek bin Bahrudin. Terdakwa kasikan uang sebesar Rp. 100.000,(seratus ribu rupiah) kepada Rully Andrian Riffai alias Rulek bin Bahrudin sehingga bagian terdakwa menjadi Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa uang Rp. 500.000,- tersebut telah habis digunakan oleh terdakwa untuk kebutuhan sehari – hari.
- Bahwa selang beberapa hari, Terdakwa melakukan perbuatan pencurian lagi dengan mencuri sebuah handphone hingga

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tertangkap dan diamankan di Polsek Gedong Tengen Yogyakarta, selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan dan Terdakwa mengakui telah melakukan pencurian di beberapa tempat termasuk pencurian sepeda motor diantaranya pencurian sepeda motor di Jalan Wiratama, Tegalrejo Yogyakarta.

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih biru tersebut saat ini berada di Polsek Tegalrejo Yogyakarta.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat XJ Type : DIBO2N2GL2 A/T warna putih Nomor Rangka : MH1JFZ125JK421901 Nomor Mesin : JFZ1E2429158 No Pol : AB-6348-XJ atas nama Erlis Sulistiyani alamat Wonokromo I RT.03 RW.- Wonokromo Pleret Bantul.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib di Jalan arah selatan dari monumen Diponegoro Tegalrejo yaitu Jin Wiratama Tegalrejo Yogyakarta. terdakwa bersama sama dengan saksi Rully Andrian Rifai mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih list Biru nomor polisi AB-6348-XJ.
- Bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna putih list biru tersebut bersama dengan saksi Rully Andrian Rifai tidak seijin dan tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya.
- Bahwa sebelum terdakwa ambil, sepeda motor tersebut diparkir di depan rumah yang mana tepatnya dipinggir jalan.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil sepeda motor bersama dengan saksi Rully Andrian Rifai adalah akan terdakwa miliki dan dipakai sehari-hari.
- Bahwa terdakwa bersama Rully Andrian Rifai mengambil barang tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib saksi Rully Andrian Rifai didatangi oleh saksi terdakwa di rumah orang tua saksi Rully Andrian di Bekalan Rt. 01 Kasihan Bantul selanjutnya

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Rully Andrian Rifai dengan terdakwa duduk bersama sambil minum minuman beralkohol. Selesai minum, terdakwa dan saksi Rully Andrian Rifa i keluar bersama dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari teman saksi Rully Andrian Rifai yang bernama Sdr. Febri dengan jenis sepeda motor RX King untuk menuju ke rumah teman saksi Rully Andrian Rifai namun ditengah perjalanan saat melintasi Jln Wiratama Tegalrejo Yogyakarta saksi Rully Andrian Rifai tiba tiba disuruh berhenti oleh terdakwa dan menunjukan bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan dengan kondisi kunci masih terpasang, selanjutnya terdakwa turun dan menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan saksi Rully Andrian Rifai masih di atas sepeda motor sembari mengawasi lokasi sekitar. Kemudian terdakwa mengambil dan mengendarai sepeda motor menuju ke utara monumen Diponegoro dan kemudian saksi Rully Andrian Rifai ikuti dari belakang, sesampai di depan Pom Bensin HOS Cokroaminoto saksi Rully Andrian Rifai bertukar sepeda motor dengan terdakwa .

- Bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah orang tua saksi Rully Andrian Rifai dan terdakwa menemui saksi Rully Andrian Rifai dan mengatakan "Iki motore tak nggo wae, wingi arep dituku uwong (*ini motornya saya gunakan sendiri saja, kemarin mau dibeli oleh orang*) Rp. 1.200.000,-(satu juta dua ratus ribu rupiah), iki umpamane paron kowe tak nei Rp. 600.000 (*enam ratus ribu rupiah*). Setelah itu saksi Rully Andrian Rifai memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000 (*enam ratus ribu rupiah*) namun dikembalikan lagi ke saksi Rully Andrian Rifai sebesar Rp, 100.000 (*seratus ribu rupiah*) sehingga terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (*lima ratus ribu rupiah*).
- Bahwa saksi Rully Andrian Rifai mengganti nomor plat sepeda motor hasil curian tersebut dengan plat nomor palsu AB-2345-RA agar tidak diketahui, selanjutnya plat yang asli saksi Rully Andrian Rifai buang namun lupa tempatnya, setelah itu sepeda motor tersebut saksi Rully Andrian Rifa itipkan kepada teman saksi Rully Andrian Rifai yang bernama saksi Nur Halimah di daerah Kuncen Wirobrajan, selanjutnya selang beberapa hari saksi Rully Andrian Rifai diamankan oleh Polres Bantul terkait dengan pencurian sepeda motor di tempat lain.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi Rully Andrian Rifai saling bertukar sepeda motor tersebut, sebagai berbagi tugas dengan terdakwa yang mana selain



saksi Rully Andrian Rifaimengawasi saat terdakwa mengambil sepeda motor nantinya saksi Rully Andrian Rifai yang akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut, yang rencananya hasil penjualannya akan di bagi dua.

- Bahwa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk RX King yang saksi Rully Andrian Rifai pergunakan untuk berboncengan dengan terdakwa sudah dikembalikan ke pemiliknya yaitu Sdr. FEBRI, namun saat ini saksi Rully Andrian Rifai tidak tahu dimana Sdr. FEBRI berada.
- Bahwa Selang beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Rully Andrian Rifai dan saksi Rully Andrian Rifai mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut dan kemudian saksi Rully Andrian Rifai memberi bagian Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa Setelah itu saksi Rully Andrian Rifai menitipkan sepeda motor tersebut ke saksi Halimah.
- Bahw akibat perbuatan terdakwa, saksi Panji Dwi Herlambang mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

**Ad.1. Barang Siapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum yang diajukan ke depan persidangan karena telah didakwa melakukan suatu perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa RENDY BRAMANT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YO bin BAMBANG JUNAEDI, Terdakwa di persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan dan selama berlangsungnya persidangan, Terdakwa dapat menjawab terhadap setiap pertanyaan, maupun memberikan tanggapan terhadap setiap keterangan saksi-saksi yang diajukan di muka persidangan, hal mana membuktikan bahwa Terdakwa adalah subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di muka hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur barang siapa telah terbukti menurut hukum ;

## **Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” dalam pasal ini adalah mengambil untuk dikuasainya. Pengambilan itu telah dapat dikatakan selesai apabila barang-barang tersebut sudah berpindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kepunyaan orang lain yaitu adanya hak kepemilikan atau penguasaan dari orang diluar diri pelaku yang melekat pada benda yang diambil baik secara keseluruhan maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan Bahwa pada pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib di Jalan arah selatan dari monumen Diponegoro Tegalrejo yaitu Jin Wiratama Tegalrejo Yogyakarta. terdakwa bersama sama dengan saksi Rully Andrian Riffai mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih list Biru nomor polisi AB-6348-XJ milik saksi PAN JI DWI HERLAMBAH ;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Rully Andrian Rifai mengambil barang tersebut dengan saksi Rully Andrian Rifai didatangi oleh terdakwa di rumah orang tua saksi Rully Andrian di Bekalan Rt. 01 Kasihan Bantul selanjutnya saksi Rully Andrian Rifai dengan terdakwa duduk bersama sambil minum minuman beralkohol. Selesai minum, terdakwa dan saksi Rully Andrian Rifai keluar bersama dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari teman saksi Rully Andrian Rifai yang bernama Sdr. Febri dengan jenis sepeda motor RX King untuk menuju ke rumah teman saksi Rully Andrian Rifai namun ditengah perjalanan saat melintasi Jln Wiratama Tegalrejo Yogyakarta saksi Rully Andrian Rifai tiba tiba disuruh berhenti oleh terdakwa dan menunjukan bahwa

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan dengan kondisi kunci masih terpasang, selanjutnya terdakwa turun dan menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan saksi Rully Andrian Rifai masih di atas sepeda motor sembari mengawasi lokasi sekitar. Kemudian terdakwa mengambil dan mengendarai sepeda motor menuju ke utara monumen Diponegoro dan kemudian saksi Rully Andrian Rifai ikuti dari belakang, sesampai di depan Pom Bensin HOS Cokroaminoto saksi Rully Andrian Rifai bertukar sepeda motor dengan terdakwa .

Menimbang, bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa datang kerumah orang tua saksi Rully Andrian Rifai dan terdakwa menemui saksi Rully Andrian Rifai dan mengatakan "Iki motore tak nggo wae, wingi arep dituku uwong (*ini motornya saya gunakan sendiri saja, kemarin mau dibeli oleh orang*) Rp. 1.200.000,-(*satu juta dua ratus ribu rupiah*), *iki umpamane paron kowe tak nei Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah)*. Setelah itu saksi Rully Andrian Rifai memberikan uang tunai kepada terdakwa sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) namun dikembalikan lagi ke saksi Rully Andrian Rifai sebesar Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) sehingga terdakwa mendapatkan uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa saksi Rully Andrian Rifai mengganti nomor plat sepeda motor hasil curian tersebut dengan plat nomor palsu AB-2345-RA agar tidak diketahui, selanjutnya plat yang asli saksi Rully Andrian Rifai buang namun lupa tempatnya, setelah itu sepeda motor tersebut saksi Rully Andrian Rifai titipkan kepada teman saksi Rully Andrian Rifai yang bernama saksi Nur Halimah di daerah Kuncen Wirobrajan, selanjutnya selang beberapa hari saksi Rully Andrian Rifai diamankan oleh Polres Bantul terkait dengan pencurian sepeda motor di tempat lain.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan saksi Rully Andrian Rifai saling bertukar sepeda motor tersebut, sebagai berbagi tugas dengan terdakwa yang mana selain saksi Rully Andrian Rifai mengawasi saat terdakwa mengambil sepeda motor nantinya saksi Rully Andrian Rifai yang akan menjual sepeda motor hasil curian tersebut, yang rencananya hasil penjualannya akan di bagi dua.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama saksi Rully Andrian Rifai mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih list Biru nomor polisi AB-6348-XJ adalah sesuatu yang berwujud dan bernilai ekonomis sehingga harus dianggap sebagai barang, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat warna putih list Biru nomor polisi AB-6348-XJ tersebut telah dikuasai terdakwa dan dipindahkan dari tempatnya semula, maka terdakwa harus dipandang telah mengambil sesuatu barang

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih list Biru nomor polisi AB-6348-XJ tersebut bukanlah milik Terdakwa melainkan milik saksi korban saksi PANJI DWI HERLAMBAH yang dari sisi pandang terdakwa tentunya harus dianggap kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

## **Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud” adalah adanya niat dari si pelaku dan niat tersebut ada dalam sikap batin pelaku yang tercermin dalam perbuatan yang dilakukannya, sedangkan yang dimaksud dengan “memiliki secara melawan hak” adalah setiap perbuatan atas suatu barang seakan-akan dirinya pemiliknya padahal ia bukan pemiliknya, dan dilakukan dengan tanpa dikehendaki/seijin/ sepengetahuan pemiliknya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan bahwa pada pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 11.00 Wib di Jalan arah selatan dari monumen Diponegoro Tegalrejo yaitu Jin Wiratama Tegalrejo Yogyakarta. terdakwa bersama sama dengan saksi Rully Andrian Riffai mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih list Biru nomor polisi AB-6348-XJ milik saksi PANJI DWI HERLAMBAH;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa mengambil 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merk Honda Beat warna putih list biru tersebut bersama dengan saksi Rully Andrian Riffai tidak seijin dan tanpa sepengetahuan oleh pemiliknya saksi Panji Dwi Herlambang.

Menimbang, bahwa selang beberapa hari kemudian terdakwa datang ke rumah saksi Rully Andrian Riffai dan saksi Rully Andrian Riffai mengatakan bahwa ada orang yang akan membeli sepeda motor tersebut tanpa seijin saksi Panji Dwi Herlambang dan kemudian saksi Rully Andrian Riffai memberi bagian

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 600.000,- (Enam ratus ribu rupiah) kepada terdakwa. Setelah itu saksi Rully Andrian Riffai menitipkan sepeda motor tersebut ke saksi Halimah.

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Panji Dwi Herlambang mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih list Biru nomor polisi AB-6348-XJ tersebut tanpa ijin dan tanpa diketahui dan dikehendaki oleh pemiliknya yaitu saksi korban Panji Dwi Herlambang dan atas kejadian tersebut saksi Panji Dwi Herlambang menderita kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum telah terpenuhi;

## **Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan baik keterangan saksi saksi maupun keterangan terdakwa yang menerangkan Bahwa terdakwa bersama Rully Andrian Rifai mengambil barang tersebut dengan cara pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 sekitar jam 10.00 Wib saksi Rully Andrian Rifai didatangi oleh saksi terdakwa di rumah orang tua saksi Rully Andrian di Bekalan Rt. 01 Kasihan Bantul selanjutnya saksi i Rully Andrian Rifai dengan terdakwa duduk bersama sambil minum minuman beralkohol. Selesai minum, terdakwa dan saksi Rully Andrian Rifai keluar bersama dengan menggunakan sepeda motor yang dipinjam dari teman saksi Rully Andrian Rifai yang bernama Sdr. Febri dengan jenis sepeda motor RX King untuk menuju ke rumah teman saksi Rully Andrian Rifai namun ditengah perjalanan saat melintasi Jln Wiratama Tegalorejo Yogyakarta saksi Rully Andrian Rifai tiba tiba disuruh berhenti oleh terdakwa dan menunjukan bahwa ada 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor yang terparkir dipinggir jalan dengan kondisi kunci masih terpasang, selanjutnya terdakwa turun dan menuju ke sepeda motor tersebut sedangkan saksi Rully Andrian Rifai masih di atas sepeda motor sembari mengawasi lokasi sekitar. Kemudian terdakwa mengambil dan mengendarai sepeda motor menuju ke utara monumen Diponegoro dan kemudian saksi Rully Andrian Rifai ikuti dari belakang, sesampai di depan Pom Bensin HOS Cokroaminoto saksi Rully Andrian Rifai bertukar sepeda motor dengan terdakwa .

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana pada dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sidang tidak terungkap adanya alasan pembeda/pemaaf sebagaimana ditentukan undang-undang, oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah sehingga patut untuk dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa barang bukti akan dipertimbangkan sebagai berikut

:

1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat XJ Type : DIBO2N2GL2 A/T warna putih Nomor Rangka : MH1JFZ125JK421901 Nomor Mesin : JFZ1E2429158 No Pol : AB-6348-XJ atas nama Erlis Sulistiyani alamat Wonokromo I RT.03 RW.- Wonokromo Pleret Bantul, menurut Majelis Hakim Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Rully Andrian Rifai als Rulek bin Bahrudin (alm).

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

## **Keadaan yang memberatkan :**

- Merugikan orang lain;
- Meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Bahwa sepeda motor tersebut berhasil ditemukan;
- Bahwa terdakwa merupakan tulang punggung perekonomian keluarganya
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa RENDY BRAMANTYO bin BAMBANG JUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RENDY BRAMANTYO bin BAMBANG JUNAEDI tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan:
3. Memerintahkan barang bukti berupa
  - 1 (satu) unit kendaraan roda dua merk Honda Beat XJ Type : DIBO2N2GL2 A/T warna putih Nomor Rangka : MH1JFZ125JK421901 Nomor Mesin : JFZ1E2429158 No Pol : AB-6348-XJ atas nama Erlis Sulistiyani alamat Wonokromo I RT.03 RW.- Wonokromo Pleret Bantul karena barang bukti tersebut milik saksi Panji Dwi Herlambang dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama terdakwa Rully Andrian Rifai als Rulek bin Bahrudin (alm).
4. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Kamis tanggal 25 Agustus 2022, oleh kami, P Cokro Hendro Mukti, S.H., sebagai Hakim Ketua, Mustajab, S.H., M.H., Agus Setiawan, S.H., Sp. Not., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 1 September 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yudha Ayu Timorniyati, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Dewi Sofiasuti, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Mustajab, S.H., M.H.

P Cokro Hendro Mukti, S.H.

Agus Setiawan, S.H., Sp. Not.

Panitera Pengganti,

Yudha Ayu Timorniyati, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 144/Pid.B/2022/PN Yyk